



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 184 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Drs. SIMON PATABANG, M.M.;
Tempat lahir : Saloso Tanah Toraja;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/8 Oktober 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks BPD Alam Indah Vuria Kotaraja, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (kepala Bagian Umum pada Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 (Rumah Tahanan Negara);
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 (Tahanan Kota);
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 (Rumah Tahanan Negara);
5. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2012;
6. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (Tahanan Kota);
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 (Tahanan Kota);

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-01 tanggal 25 Januari 2008 dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 1.b Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa LUKAS MRA MRA, S.H., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor SK.821.2-01 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural sekaligus melekat sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa MELIANUS SYARANAMUAL selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912, Tersangka RUSMAYANI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2009, Tersangka PAULINA AYOMI, S.E., M.M., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2008 serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tersangka YOHANIS ELUAY, S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009-2014, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, sekitar tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan bulan Februari 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Jayapura atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2009 pihak AJB Bumiputera 1912 mengajukan proposal penawaran asuransi ke DPRD Kabupaten Jayapura kemudian

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., secara lisan mengundang pihak AJB Bumiputera 1912 untuk melakukan persentase;

- Setelah mendengar presentase dari Pihak AJB Bumiputera 1912 kemudian pihak DPRD Kabupaten Jayapura menunjuk Pihak AJB Bumiputera 1912 untuk mengelola Asuransi Kesehatan untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa perjanjian antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 tertanggal 12 Oktober 2009 dan yang melakukan penandatanganan Yohanis Eluay, S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura dan Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa isi Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh Yohanis Eluay, S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 sampai dengan 2014 dan Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 yaitu mencakup premi dari 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang namanya tercantum dalam perjanjian beserta keluarga dan ahli warisnya dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan masa jabatan anggota dewan berakhir;
- Bahwa dana Polis Kesehatan untuk 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Jayapura telah dianggarkan sesuai DPA-SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor DPA-SKPD 1.20.01.00.00.5.1 dan kode rekening 511 01 09 dengan uraian luran Asuransi Kesehatan (Pembayaran Premi Asuransi untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota senilai Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam Program Asuransi Jiwa pihak AJB Bumiputera 1912 memberikan proteksi berupa:
 - Jika tertanggung/peserta meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan:
 - a. Santunan sebesar 100% (seratus persen) uang pertanggungan (Rp100.000.000,00), ditambah;
 - b. Akumulasi dana yang besarnya sesuai perhitungan pada saat tertanggung meninggal dunia;
 - Jika dalam masa asuransi tertanggung sakit dan dirawat di rumah sakit, berdasarkan surat keterangan dokter dan rumah sakit yang merawat, kepada yang tertanggung dibayarkan dana rawat inap sebesar 3% (tiga persen) x uang

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungungan per hari, dimulai hari ke-3 selama 90 (sembilan puluh) hari per tahun;

- Jika tertanggung di rawat inap di rumah sakit sebelum polis berusia 6 (enam) bulan, maka:
 - a. Dana rawat inap tidak dibayarkan meskipun rawat inap tersebut melewati umur polis 6 (enam) bulan;
 - b. Dana rawat inap dibayarkan mulai hari ke-3 jika tertanggung di rawat inap kecelakaan;
- Bahwa pihak AJB Bumiputera 1912 telah menyerahkan polis asuransi namun karena ada penambahan premi untuk isteri/suami dan 2 (dua) orang anak sehingga sampai dengan sekarang polis asuransi belum diserahkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912 kepada pihak DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912 memasukkan tagihan yang ditandatangani oleh Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 senilai Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., telah menandatangani SPM Nomor 004/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah dicairkan dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihak DPRD Kabupaten Jayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomor rekening Bank Papua: 100.21.20.07.02438-1;
- Bahwa isi perjanjian polis yang ada tentang premi tidak sama karena dalam perjanjian terdapat premi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan di polis Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp275.000000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dibukukan sebagai premi sementara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai titipan premi pertama;
- Bahwa dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah digunakan sebanyak Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai piutang klaim sehingga sisa dana sebesar Rp150.700.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang telah melakukan klaim sebesar Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. YAFET APASERAY jumlah yang diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 2. SAHARUDIN jumlah yang diterima sesuai kuitansi tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 3. FREDI DAPAMETOUW jumlah yang diterima sesuai kuitansi tanggal 5 September 2010 senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 4. FREDI KAWAY jumlah yang diterima sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Drs. NURDIN FAISAL jumlah yang diterima Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 6. KORNELES YANUARING jumlah yang diterima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 7. PAULUS PATTY jumlah yang diterima sesuai kuitansi tanggal 1 Oktober 2010 senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa Paulina Ayomi, S.E., M.M., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2008 serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan namun hanya menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang sudah disiapkan oleh Rusmayani selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa dokumen yang diteliti oleh Rusmayani selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura berupa kuitansi tagihan dan pihak AJB Bumiputera 1912 dengan dasar disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 03 Februari 2010 yang berbunyi "Tolong lakukan pembayaran premi kepada asuransi Bumiputera 1912 karena yang bersangkutan telah melakukan prestasi pembayaran klaim (dipotong biaya cek-up), disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., (Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura) kepada Drs. Simon Patabang, M.M., (Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura) tanggal 3 Februari 2010 yang isinya "Agar di proses pembayaran premi asuransi kesehatan anggota DPRD kepada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan perintah lisan Drs. Simon Patabang, M.M., yang berbunyi

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sesuai dengan Disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., selaku Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya”;

- Bahwa pencairan dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuai DPA-SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor 1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran Tahun 2009;
- Bahwa Yohanis Eluay, S.H., diresmikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura oleh Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Nomor 169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009-2014;
- Bahwa Pihak AJB Bumiputera 1912 membuat Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan perintah lisan dan Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 tidak sesuai dengan ketentuan karena naskah perjanjian kerja sama telah dilakukan pada Tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tertanggal 12 Oktober 2009, anggarannya bersumber dari DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa dalam Perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tertanggal 12 Oktober 2009 tidak terdapat dokumen penunjukkan/penetapan dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan tidak terdapat dokumen proses pelelangan atas penetapan asuransi yang akan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura beserta keluarga, sehingga sangat bertentangan dengan:
 1. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 9 Ayat (4) yang berbunyi “Setiap SKPD tidak boleh mengikat perjanjian dengan pihak kedua sebelum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD”;

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I Bab I huruf C butir 1.a.1 yang berbunyi “Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsip dilakukan dengan pelelangan umum”;
- 2. PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan pada Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah”;
- 3. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat (3) Ketentuan Umum yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah”;
- Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, S.H., pada polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura bertindak sebagai Pemegang Polis dan pada naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentang Pembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, S.H., sangatlah bertentangan dengan:
 - 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 1 Ayat (17) yang berbunyi “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”;
 - Pasal 10 yang berbunyi “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - 2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Ayat (2) “Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu”;
- Pasal 1 Ayat (17): “Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa”;
- Bahwa manfaat Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura adalah untuk Santunan Rawat Inap, Santunan Meninggal dan Akumulasi Dana yang pada akhir tahun polis yang akan diterima oleh Ahli Waris. Yang menjadi bertanggung adalah anggota Dewan yang namanya tercantum pada polis sedangkan keluarga (isteri/suami dan 2 orang anak) adalah yang ditunjuk untuk menerima santunan dan tidak terdapat fasilitas *General Chek Up* sangatlah bertentangan dengan:
 1. PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi “Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak”;
 - Pasal 16 Ayat (3) yang berbunyi “Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya *general check up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD”;
 - Bahwa naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentang Pembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura dengan nilai pembayaran premi per orang per tahun sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang telah diterbitkan untuk nilai premi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura seluruhnya sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada AJB Bumiputera 1912 sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui SP2D Nomor 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan sampai dengan saat ini polis

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai selisih pembayaran premi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum diterbitkan sehingga sangat bertentangan dengan:

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, M.M., bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp471.272.899,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor S-2303/PW26/5/2011 tanggal 29 September 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, M.M., bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan suatu korporasi yaitu AJB Bumiputera 1912 memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar kurang lebih Rp471.272.899,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK.821.2-01 tanggal 25 Januari 2008 dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 1.b Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa LUKAS MRA MRA, S.H., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.821.2-01 tanggal 08 Januari 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural sekaligus melekat sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa MELIANUS SYARANAMUAL selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912, Tersangka RUSMAYANI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2009, Tersangka PAULINA AYOMI, S.E., M.M., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2008 serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tersangka YOHANIS ELUAY, S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009-2014, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, sekitar tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan bulan Februari 2010, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Jayapura atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2009 pihak AJB Bumiputera 1912 mengajukan proposal penawaran asuransi ke DPRD Kabupaten Jayapura kemudian Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., secara lisan mengundang pihak AJB Bumiputera 1912 untuk melakukan persentase;
- Setelah mendengar presentase dari Pihak AJB Bumiputera 1912 kemudian pihak DPRD Kabupaten Jayapura menunjuk Pihak AJB Bumiputera 1912 untuk mengelola Asuransi Kesehatan untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang dituangkan dalam Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa perjanjian antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 tertanggal 12 Oktober 2009 dan yang melakukan penandatanganan Yohanis Eluay, S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura dan Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh Yohanis Eluay, S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2009 sampai dengan 2014 dan Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 yaitu mencangkup premi dari 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang namanya tercantum dalam perjanjian beserta keluarga dan ahli warisnya dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan masa jabatan anggota dewan berakhir;
- Bahwa dana Polis Kesehatan untuk 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Jayapura telah dianggarkan sesuai DPA-SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor DPA-SKPD 1.20.01.00.00.5.1 dan kode rekening 511 01 09 dengan uraian luran Asuransi Kesehatan (Pembayaran Premi Asuransi untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota senilai Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam Program Asuransi Jiwa pihak AJB Bumiputera 1912 memberikan proteksi berupa:
 - Jika tertanggung/peserta meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan:
 - a. Santunan sebesar 100% (seratus persen) uang pertanggungan (Rp100.000.000,00), ditambah;
 - b. Akumulasi dana yang besarnya sesuai perhitungan pada saat tertanggung meninggal dunia;
 - Jika dalam masa asuransi tertanggung sakit dan dirawat di rumah sakit, berdasarkan surat keterangan dokter dan rumah sakit yang merawat, kepada yang tertanggung dibayarkan dana rawat inap sebesar 3% (tiga persen) x uang pertanggungan per hari, dimulai hari ke-3 selama 90 (sembilan puluh) hari per tahun;
 - Jika tertanggung di rawat inap di rumah sakit sebelum polis berusia 6 (enam) bulan, maka:
 - a. Dana rawat inap tidak dibayarkan meskipun rawat inap tersebut melewati umur polis 6 (enam) bulan;
 - b. Dana rawat inap dibayarkan mulai hari ke-3 jika tertanggung di rawat inap kecelakaan;
- Bahwa pihak AJB Bumiputera 1912 telah menyerahkan polis asuransi namun karena ada penambahan premi untuk isteri/suami dan 2 (dua) orang anak sehingga sampai dengan sekarang polis asuransi belum diserahkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912 kepada pihak DPRD Kabupaten Jayapura;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2010 pihak AJB Bumiputera 1912 memasukkan tagihan yang ditandatangani oleh Melianus Syaranamual selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 senilai Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., telah menandatangani SPM Nomor 004/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Pembayaran Biaya Premi Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2010 telah dicairkan dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai SP2D Nomor 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 dan sudah disetorkan oleh pihak DPRD Kabupaten Jayapura kepada pihak AJB Bumiputera 1912 ke nomor rekening Bank Papua: 100.21.20.07.02438-1;
- Bahwa isi perjanjian polis yang ada tentang premi tidak sama karena dalam perjanjian terdapat premi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan di polis Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp275.000000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dibukukan sebagai premi sementara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai titipan premi pertama;
- Bahwa dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah digunakan sebanyak Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai piutang klaim sehingga sisa dana sebesar Rp150.700.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang telah melakukan klaim sebesar Rp49.300.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. YAFET APASERAY jumlah yang diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 2. SAHARUDIN jumlah yang diterima sesuai kuitansi tanggal 26 Agustus 2010 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 3. FREDI DAPAMETOUW jumlah yang diterima sesuai kuitansi tanggal 5 September 2010 senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 4. FREDI KAWAY jumlah yang diterima sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. NURDIN FAISAL jumlah yang diterima Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 6. KORNELES YANUARING jumlah yang diterima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 7. PAULUS PATTY jumlah yang diterima sesuai kuitansi tanggal 01 Oktober 2010 senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Paulina Ayomi, S.E., M.M., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2008 serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan namun hanya menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang sudah disiapkan oleh Rusmayani selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa dokumen yang diteliti oleh Rusmayani selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura berupa kuitansi tagihan dan pihak AJB Bumiputera 1912 dengan dasar disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 3 Februari 2010 yang berbunyi "Tolong lakukan pembayaran premi kepada asuransi Bumiputera 1912 karena yang bersangkutan telah melakukan prestasi pembayaran klaim (dipotong biaya *cek-up*), disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., (Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura) kepada Drs. Simon Patabang, M.M., (Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura) tanggal 03 Februari 2010 yang isinya "Agar diproses pembayaran premi asuransi kesehatan anggota DPRD kepada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan perintah lisan Drs. Simon Patabang, M.M., yang berbunyi "Sesuai dengan Disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., selaku Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya.";
 - Bahwa pencairan dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai SP2D Nomor 0299/BTL-DAU/LS/20.01/ 2010 tanggal 17 Februari 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuai DPA-SKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor 1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 2009;
 - Bahwa Yohanis Eluay, S.H., diresmikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura oleh Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Nomor 169 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009-2014;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak AJB Bumiputera 1912 membuat Perjanjian Program Asuransi Kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan perintah lisan dan Terdakwa Lukas Mra Mra, S.H., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;
- Bahwa naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 tidak sesuai dengan ketentuan karena naskah perjanjian kerja sama telah dilakukan pada tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tertanggal 12 Oktober 2009, anggarannya bersumber dari DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa tugas Terdakwa Drs. Simon Patabang, M.M., sebagai Kepala Bagian pada Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura dan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah:
 1. Mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD yang menyangkut kegiatan umum;
 2. Mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Jayapura dan mempertanggungjawabkan kepada Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura;
 3. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 4. Melakukan verifikasi SPP;
 5. Menyiapkan SPM;
- Bahwa dalam Perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tertanggal 12 Oktober 2009 tidak terdapat dokumen penunjukan/penetapan dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan tidak terdapat dokumen proses pelelangan atas penetapan asuransi yang akan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura beserta keluarga, sehingga sangat bertentangan dengan:
 1. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pasal 9 Ayat (4) yang berbunyi "Setiap SKPD tidak boleh mengikat perjanjian dengan pihak kedua sebelum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD";

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I Bab I huruf C butir 1.a.1 yang berbunyi “Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsip dilakukan dengan pelelangan umum”;
- 2. PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan pada Pasal 16 Ayat (1) yang berbunyi “Pimpman dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah”;
- 3. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat (3) Ketentuan Umum yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah”;
- Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, S.H., pada polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura bertindak sebagai Pemegang Polis dan pada naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentang Pembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Eluay, S.H., sangatlah bertentangan dengan:
 - 1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 1 Ayat (17) yang berbunyi “Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”;
 - Pasal 10 yang berbunyi “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - 2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Ayat (2) "Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu";
- Pasal 1 Ayat (17): "Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa";
- Bahwa manfaat Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura adalah untuk Santunan Rawat Inap, Santunan Meninggal dan Akumulasi Dana yang pada akhir tahun polis yang akan diterima oleh Ahli Waris. Yang menjadi bertanggung adalah anggota Dewan yang namanya tercantum pada polis sedangkan keluarga (isteri/suami dan 2 orang anak) adalah yang ditunjuk untuk menerima santunan dan tidak terdapat fasilitas *General Check Up* sangatlah bertentangan dengan:
 - PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi "Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak";
 - Pasal 16 Ayat (3) yang berbunyi "Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya *general check up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD;
 - Bahwa naskah perjanjian kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura tentang Pembayaran Polis Asuransi Kesehatan tertanggal 12 Oktober 2009 untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura dengan nilai pembayaran premi per orang per Tahun sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Polis Mitra Sehat AJB Bumiputera 1912 yang telah diterbitkan untuk nilai premi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Jayapura seluruhnya sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada AJB Bumiputera 1912 sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui SP2D Nomor 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dan sampai dengan saat ini polis senilai

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih pembayaran premi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum diterbitkan sehingga sangat bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, M.M., bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp471.272.899,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Nomor S-2303/PW26/5/2011 tanggal 29 September 2011;
- Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, M.M., adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan karena dalam hal ini Terdakwa:
 1. Tidak meneliti semua dokumen dalam pengajuan SPP-LS untuk kegiatan pembayaran premi asuransi tetapi hanya meneliti kuitansi tagihan dari AJB Bumiputera;
 2. Melakukan pembayaran lunas terhadap kegiatan tanpa didukung oleh bukti yang cukup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. Simon Patabang, M.M., bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan suatu korporasi yaitu AJB Bumiputera 1912 memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar kurang lebih Rp471.272.899,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluan untuk pembayaran dana triwulan I belanja tidak langsung kegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kabupaten Jayapura sebesar Rp475.000.000,00;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 004/BTL-DAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaran premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2010 sebesar Rp475.000.000,00;
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy sural dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 16 Februari 2010;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 16 Februari 2010;
 - 5) 3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 911/004/2010 tanggal 16 Februari 2010;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran premi pertama Asuransi Mitra Sehat dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura kepada AJB

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera 1912 kantor operasional Jayapura tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp475.000.000,00;

- 7) 1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan Sdr. LUKAS MRA MRA, S.H., tanggal 3 Februari 2010 kepada Kabag Umum Setwan;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Sdr. YOHANES ELUAY, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 3 Februari 2010;
- 9) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 49 Tahun 2010, tentang Penunjukkan/Pengangkatan atasan langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kabupaten Jayapura TA. 2010;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 49 Tahun 2010 tentang penunjukkan/pengangkatan atasan langsung, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kabupaten Jayapura TA. 2010;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura;
- 12) 25 (dua puluh lima) foto copy buku polis AJB Bumiputera 1912;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro MB Bumiputera 1912 bulan Februari 2011 pada Bank Papua Jayapura Nomor rek. 10021.20.07.02438-1;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy surat AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura Nomor 498/UM/KC-JYP/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran biaya pengobatan anggota DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 29 November 2010;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy undangan dan DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 4 Mei 2010 yang ditandatangani Wakil Ketua I Sdr. KORNELES YANUARING;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Sural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jayapura Nomor 173/84 tanggal 6 Mei 2010 yang ditandatangani Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura Sdr. LUKAS MRA MRA, S.H.;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 170/47, tanggal 04 April 2011 yang

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Sdr. YOHANES ELUAY, S.H.;

- 19) 1 (satu) bundel foto copy proposal program asuransi Nomor 057/props/JYPN/II/2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk program asuransi yang ditawarkan kepada ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Cabang AJB Bumiputra 1912 Jayapura Sdr. MELIANUS SYARANAMUAL;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy catatan medis pasien dari Rumah Sakit Dian Harapan a.n. NURDIN FAISAL tanggal 18 November 2010 oleh Dokter Rumah Sakit Dian Harapan dr. OOM NURRAHMAN, Sp.PD.;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy rincian biaya perawatan an. NURDIN FAISAL, periode perawatan 26 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 Nomor Reg/Nomor RM: RI 1008260004/00-11-44-76 sebesar Rp3.823.772,89;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Nomor 7918 tanggal 3 September 2010 a.n. NURDIN FAISAL untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp800.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy nota pemeriksaan dan Lab.Klinik Prodia Makassar Nomor 100906577 tanggal 30 September 2010 a.n. NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp216.000.00,00;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy nota pemeriksaan dari Lab. Klinik Prodia Makassar Nomor 100905902 tanggal 28 September 2010 an. NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp216.000.00,00;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy nota apotek kimia parma Nomor 38 Makassar tanggal 27 Juni 2010 dari dr. HARSINEN SANUSI untuk NURDIN FAISAL;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Apotek Kimia Farma 38 Makassar tanggal 27 Juni 2010 Nomor resep 100 6027024 untuk NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp365.200,00;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 30 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018217 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp256.600,00;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS. Dian Harapan Wæna tanggal 10 oktober Nomor Bayar: KWF10021524 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp2.400,00;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 29 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF100182129 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp630.200,00;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 28 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018098 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp579.300,00;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan waena tanggal 30 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018236 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp16.200,00;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 27 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018040 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp789.000,00;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 31 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018302 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp213.200,00;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 8 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON, Sp.PD. untuk pembayaran biaya perawatan dokter dan rekaman jantung sebesar Rp1.500.000,00;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari apotik kenari tanggal 7 Desember dari YAFET APASERAY untuk pembayaran biaya pembelian obat-obat oral sebesar Rp1.200.000,00;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari apotik kenari tanggal 8 Desember dari YAFET APASERAY untuk pembayaran biaya pembelian obat oral sebesar Rp1.500.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 7 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON, Sp.PD untuk pembayaran biaya pemeriksaan dan USG dokter Rp1.300.000,00;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 10 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON, Sp.PD. untuk pembayaran biaya rekam jantung dan pemeriksaan dokter Rp700.000,00;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Nomor 04971 tanggal 8 Juli 2010 dari Lab. Klinik Permai Bestari Jl. Lagaligo Makassar dengan nama penderita YAFET APASERAY sebesar Rp516.000,00;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 5 September 2010 dari MB 1912 Jayapura untuk pembayaran biaya kesehatan anggota dewan Kabupaten Jayapura a.n. FREDY/MARICE Rp4.600.000,00;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 01 Oktober 2010 dari AJB 1912 Jayapura untuk pembayaran biaya kesehatan anggota dewan Kabupaten Jayapura a.n. Bpk. PATTY Rp3.800.000,00;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 26 Agustus 2010 dari AJB 1912 Jayapura untuk pembayaran a.n. SAHARUDIN Rp11.300.000,00;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan klaim tanggal 29 Oktober 2010 a.n. FREDDY DEPAMETOUW kepada AJB Bumiputera 1912;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy catatan medis pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW tanggal 20 November 2010;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi rawat darurat dengan Nomor KWD10030831 RS. Dian Harapan tanggal 10-10-2010 pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp80.000,00;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi rawat darurat dengan Nomor KWD10030845 RS Dian Harapan tanggal 10-10-2010 pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp90.400.00,00;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi rawat darurat dengan Nomor KWD10030833 RS. Dian Harapan tanggal 10 Oktober 2010 pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp20.000.00,00;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi RS Dian Harapan nomor seri 42867 tanggal 23 April 2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran resep dr. EVI H. biaya sebesar Rp540.800,00;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 14-10-2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan di Apotik Sehat Jayapura biaya sebesar Rp571.000,00;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Nomor 8269 tanggal 7-10-2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp615.000,00;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 19-5-2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan dr. EVI HANDAYANI, SP.THT. di Apotik Bunda Kotaraja biaya sebesar Rp263.000,00;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy hasil laboratorium RS. Dian Harapan Nomor LD.1010100013 tanggal 10-10-2010 pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi AJB Bumiputera 1912 Jayapura nomor seri: JYRP20100170 terima dari KAMSILAH Nomor Polis 209100961843 untuk pembayaran pemulihan biasa non-medical;
 - 52) 1 (satu) bundel foto copy DPA-SKPD Nomor 1.20 01 00 00 5 1 tanggal 04 Januari 2010;
 - 53) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2010 tentang perubahan nomor urut 16 lampiran keputusan Gubernur Prov Papua Nomor 120 Tahun 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura periode Tahun 2009-2014, tanggal 22 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Janji Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2009-2014 a.n. ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;
 - 54) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor I.b Tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penata-usahaan Keuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura , tanggal 28 Januari 2010;
 - 55) 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura TA 2010, tanggal 28 Januari 2010;
 - 56) 1 (satu) lembar foto copy salinan dari buku daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura Nomor SK.821.1.2-33, tanggal 1 Juni 1991;
 - 57) Uang Tunai sebesar Rp150.700.000,00 (Seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 58) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai AJB Bumi Putera 1912 Nomor 708/Kpts 1961 Peg. tanggal 4 September 1996;
 - 59) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Bumi Putera 1912 Nomor 142-8 IDSSDM/2009/Peg. Tanggal 29 Januari 2009;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Tipikor/2012/PN-JPR. tanggal 10 Oktober 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 0299/BTL-DAU/LS/20.01/2010 tanggal 17 Februari 2010 dengan keperluan untuk pembayaran dana triwulan I belanja tidak langsung kegiatan biaya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD pada Kabupaten Jayapura sebesar Rp475.000.000,00;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 004/BTL-DAU/LS 20.01/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk keperluan pembayaran premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2010 sebesar Rp475.000.000,00;
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy sural dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 16 Februari 2010;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 16 Februari 2010;
 - 5) 3 (tiga) lembar foto copi surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 911/004/2010 tanggal 16 Februari 2010;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran premi pertama Asuransi Mitra Sehat dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura kepada AJB Bumiputera 1912 kantor operasional jayapura tanggal 15 februan 2010 sebesar Rp475.000.000,00;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan Sdr. LUKAS MRA MRA, S.H., tanggal 3 Februari 2010 kepada Kabag Umum Setwan;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Sdr. YOHANES ELUAY, S.H., kepada Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 3 Februari 2010;
- 9) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 49 Tahun 2010, tentang Penunjukkan/Pengangkatan atasan langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kabupaten Jayapura TA. 2010;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 49 Tahun 2010 tentang penunjukkan/pengangkatan atasan langsung, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kabupaten Jayapura TA. 2010;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Naskah Perjanjian Kerjasama antara DPRD Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura;
- 12) 25 (dua puluh lima) foto copy buku polis AJB Bumiputera 1912;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro MB Bumiputera 1912 bulan Februari 2011 pada Bank Papua Jayapura Nomor rek. 10021.20.07. 02438-1;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy surat AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura Nomor 498/UM/KC-JYP/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010;
- 15) 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran biaya pengobatan anggota DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 29 November 2010
- 16) 1 (satu) lembar foto copy undangan dan DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 4 Mei 2010 yang ditandatangani Wakil Ketua I Sdr. KORNELES YANUARING;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Sural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jayapura Nomor 173/84 tanggal 06 Mei 2010 yang ditandatangani Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura Sdr. LUKAS MRA MRA, S.H.;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 170/47, tanggal 04 April 2011 yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Sdr. YOHANES ELUAY, S.H.;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel foto copy proposal program asuransi Nomor 057/props/JYPN/II/2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk program asuransi yang ditawarkan kepada ketua DPRD Kabupaten Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Cabang AJB Bumiputra 1912 Jayapura Sdr. MELIANUS SYARANAMUAL;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy catatan medis pasien dari Rumah Sakit Dian Harapan a.n. NURDIN FAISAL tanggal 18 November 2010 oleh Dokter Rumah Sakit Dian Harapan dr. OOM NURRAHMAN, Sp.PD.;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy rincian biaya perawatan a.n. NURDIN FAISAL, periode perawatan 26 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010 Nomor Reg/Nomor RM: RI 1008260004/00-11-44-76 sebesar Rp3.823.772.89,00;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Nomor 7918 tanggal 3 September 2010 a.n. NURDIN FAISAL untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp800.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy nota pemeriksaan dan Lab. Klinik Prodia Makassar Nomor 100906577 tanggal 30 September 2010 a.n. NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp216.000.00,00;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy nota pemeriksaan dari Lab. Klinik Prodia Makassar Nomor 100905902 tanggal 28 September 2010 a.n. NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp216.000.00,00;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy nota Apotek Kimia Farma Nomor 38 Makassar tanggal 27 Juni 2010 dari dr. HARSINEN SANUSI untuk NURDIN FAISAL;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Apotek Kimia Farma 38 Makassar tanggal 27 Juni 2010 Nomor resep 100 6027024 untuk NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp365.200,00;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 30 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018217 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp256.600,00;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS. Dian Harapan Waena tanggal 10 Oktober Nomor Bayar: KWF10021524 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp2.400,00;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 29 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF100182129 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp630.200,00;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 28 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018098 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp579.300,00;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan waena tanggal 30 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018236 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp16.200,00;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 27 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018040 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp789.000,00;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi apotek RS Dian Harapan Waena tanggal 31 Agustus 2010 Nomor Bayar KWF10018302 NURDIN FAISAL pembayaran sebesar Rp213.200,00;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 8 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON, Sp.PD. untuk pembayaran biaya perawatan dokter dan rekaman jantung sebesar Rp1.500.000,00;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari apotik kenari tanggal 7 Desember dari YAFET APASERAY untuk pembayaran biaya pembelian obat-obat oral sebesar Rp1.200.000,00;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi dari apotik kenari tanggal 8 Desember dari YAFET APASERAY untuk pembayaran biaya pembelian obat oral sebesar Rp1.500.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 7 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON, Sp.PD. untuk pembayaran biaya pemeriksaan dan USG dokter Rp1.300.000,00;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 10 Desember 2009 dari YAFET APASERAY kepada Dr. JAMES J. EDENTON, Sp.PD. untuk pembayaran biaya rekam jantung dan pemeriksaan dokter Rp700.000,00;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor 04971 tanggal 8 Juli 2010 dari Lab Klinik Permai Bestari Jl. Lagaligo Makassar dengan nama penderita YAFET APASERAY sebesar Rp516.000,00;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 5 September 2010 dari MB 1912 Jayapura untuk pembayaran biaya kesehatan anggota dewan Kabupaten Jayapura a.n. FREDY/MARICE Rp4.600.000,00;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 01 Oktober 2010 dari AJB 1912 Jayapura untuk pembayaran biaya kesehatan anggota dewan Kabupaten Jayapura a.n. Bpk. PATTY Rp3.800.000,00;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 26 Agustus 2010 dari AJB 1912 Jayapura untuk pembayaran a.n. SAHARUDIN Rp11.300.000,00;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy surat pengajuan klaim tanggal 29 Oktober 2010 a.n. FREDDY DEPAMETOUW kepada AJB Bumiputera 1912;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy catatan medis pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW tanggal 20 November 2010;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi rawat darurat dengan nomor: KWD10030831 RS. Dian Harapan tanggal 10-10-2010 pasien an.FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp80.000,00;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi rawat darurat dengan Nomor KWD10030845 RS Dian Harapan tanggal 10-10-2010 pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp90.400.00,00;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi rawat darurat dengan Nomor KWD10030833 RS. Dian Harapan tanggal 10 Oktober 2010 pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW biaya sebesar Rp20.000.00,00;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi RS Dian Harapan nomor seri 42867 tanggal 23 April 2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran resep dr. EVI H biaya sebesar Rp540.800,00;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 14-10-2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan di Apotik Sehat Jayapura biaya sebesar Rp571.000,00;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No 8269 tanggal 7-10-2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan sebesar Rp615.000,00;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 19-5-2010 dari FREDDY DEPAMETOUW untuk pembayaran obat-obatan dr. EVI HANDAYANI SP.THT. di Apotik Bunda Kotaraja biaya sebesar Rp263.000,00;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy hasil laboratorium RS. Dian Harapan Nomor LD.1010100013 tanggal 10-10-2010 pasien a.n. FREDDY DEPAMETOUW;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi AJB Bumiputera 1912 Jayapura Nomor seri: JYRP20100170 terima dari KAMSILAH Nomor Polis 209100961843 untuk pembayaran pemulihan biasa non-medical;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel foto copy DPA-SKPD Nomor 1.20 01 00 00 5 1 tanggal 04 Januari 2010;
- 55) 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Gubernur Papua Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomor Urut 16 Lampiran Keputusan Gubernur Prov Papua Nomor 120 Tahun 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2009-2014, tanggal 22 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pengucapan Janji Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2009-2014 a.n. ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;
- 56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor I.b Tahun 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, tanggal 28 Januari 2010;
- 57) 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura TA 2010, tanggal 28 Januari 2010;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy salinan dari buku daftar Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Jayapura Nomor SK.821.1.2-33, tanggal 1 Juni 1991;
- 59) Uang Tunai sebesar Rp150.700.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai AJB Bumi Putera 1912 Nomor 708/ Kpts 1961 Peg. tanggal 4 September 1996;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Cabang Bumi Putera 1912 nomor: 142-8 IDSSDM/2009/Peg. tanggal 29 Januari 2009;
- Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Jayapura melalui Kasda Kabupaten Jayapura;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR. tanggal 21 Februari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M. tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Oktober 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar Nomor 4 putusan *a quo*, sehingga amar Nomor 4 putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: Drs. SIMON PATABANG, M.M. tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut untuk selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Tipikor/2014/PN-JPR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 10 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";
- Bahwa untuk mengetahui "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" dan peraturan hukum apa yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, maka yang paling penting dan utama adalah harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dengan teliti dan cermat fakta hukum yang benar dan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga dengan demikian penilaian dan pertimbangan tentang "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" harus secara objektif dan jujur;

Bahwa fakta hukum yang benar dan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini berawal dari adanya Naskah Perjanjian Kerja Sama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dengan AJB Bumiputra 1912 Kantor Cabang Jayapura Tentang Iuran Asuransi Kesehatan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2009 pihak pertama Yohanes Eluay, S.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Jayapura dengan pihak kedua M. Syaranamual selaku Kepala Kantor Cabang Jayapura AJB Bumi Putera 1912 yang menentukan antara lain terdapat dalam:

Pasal 5

Pembayaran Premi

- 1) Besar premi sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) setiap peserta dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- 2) Biaya administrasi penerbitan buku polis sebesar Rp25.000,00/peserta untuk 1 (satu) kali penerbitan;

(Pemohon Kasasi jadikan lampiran 1)

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta tersebut lampiran 1 termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/Tipikor.Banding/2014/PT.JPR. tanggal 21 Februari 2014 pada halaman 32 Nomor 11;

Bahwa pemohon kasasi semula pembanding dahulu Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menilai sah atau tidak naskah perjanjian tersebut di atas;

2. Bahwa pembayaran premi asuransi untuk 25 orang anggota sebesar Rp475.000.000,00 telah ditetapkan secara resmi dan sah dalam DPA SKPD Nomor 1.20 01 00 00 5 1 tanggal 4 Januari 2010 selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 pada halaman 3 kolom 1 dengan kode rekening 5 1 1 01 09;

(Pemohon Kasasi jadikan lampiran 2)

Fakta tersebut lampiran 2 termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor J/Tipikor.Banding/2014/PT.JPR tanggal 21 Februari 2014 pada halaman 36 Nomor 54;

Bahwa pemohon kasasi semula pembanding dahulu Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menilai sah atau tidak DPPA SKPD tersebut di atas;

3. Disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yohanes Eluay, S.H., kepada Sekwan tanggal 03 Februari 2010 yang berbunyi "tolong lakukan pembayaran premi kepada Asuransi Bumi Putera 1912, karena yang bersangkutan telah melakukan prestasi pembayaran klaim (dipotong biaya check up);

(Pemohon Kasasi jadikan lampiran 3)

Fakta tersebut lampiran 3 termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/Tipikor.Banding/2014/PT.JPR tanggal 21 Februari 2014 pada halaman 31 Nomor 8;

Bahwa Pemohon Kasasi semula pembanding dahulu Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menilai sah atau tidak disposisi Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tersebut di atas;

4. Disposisi dari Sekwan Lukas Mra Mra, S.H., tanggal 03 Februari 2010 kepada Kabag. Umum yang berbunyi "agar diproses Pembayaran Premi Asuransi kesehatan Anggota DPRD kepada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Asper Jayapura sebesar Rp475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)";

(Pemohon Kasasi jadikan lampiran 4)

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta tersebut lampiran 4 termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/Tipikor.Banding/2014/PT.JPR. tanggal 21 Februari 2014 pada halaman 31 Nomor 7;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menilai sah atau tidak disposisi Sekwan tersebut di atas;

5. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dari Pengguna Anggaran LUKAS MRA MRA, S.H., selaku Sekwan yang dengan tegas dan jelas menyatakan "Sehubungan dengan Surat Penyediaan Dana Nomor 017/SPD/BLT/1.20.01/2010. tanggal 4 Januari 2010, maka dengan ini kami ajukan permintaan Pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya luran Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2010" pada nomor 1 "Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda";

(Pemohon kasasi jadikan lampiran 5)

Fakta tersebut lampiran 5 termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/Tipikor.Banding/2014/PT.JPR. tanggal 21 Februari 2014 pada halaman 31 Nomor 4;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menilai sah atau tidak SPP-LS tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Pejabat yang berwenang tersebut maka Pemohon Kasasi semula pembanding dahulu Terdakwa hanya meneruskan kepada Bendahara untuk dilakukan proses pencairan dana yang tersedia dalam DPA-SKPD sesuai peruntukannya. Karena tidak ada peraturan apa pun yang memberikan hak dan wewenang kepada Pemohon Kasasi untuk menilai apalagi menolak perintah dari Pejabat yang berwenang sesuai bukti-bukti surat tersebut dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 di atas. Jadi tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura dalam putusannya Nomor 23/TIPIKOR/2012/PN-JPR., tanggal 10 Oktober 2013 pada halaman 75 alinea terakhir sampai halaman 76 baris pertama sampai kedua antara lain sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., selaku Kabag Umum Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura berdasarkan disposisi dari saksi LUKAS MRA MRA, S.H., dalam pencairan dana, tetap saja melakukan perintah lisan kepada Kasubag Keuangan dan Bendahara untuk memproses pencairan dana dengan menyiapkan dokumen pencairan dana"

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura adalah merupakan pertimbangan yang tidak benar;

Bahwa fakta fakta nomor 1 sampai dengan 5 (lampiran 1 sampai dengan 5) tersebut di atas yang sesungguhnya telah dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, jika dipertimbangkan secara objektif dan jujur, maka peraturan hukum yang harus diterapkan adalah:

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Pegawai Negara Nomor 02/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Sipil angka Romawi 111 Nomor 5, yang disebut DP3 bagi PNS (*Vide* Pasal 4 PP RI Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil). Yang dilakukan setiap tahun sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Terdakwa Drs. SIMPON PATABANG, M.M., hanyalah sebagai bawahan yang harus mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang yaitu Sekwan (LUKAS MRA MRA, S.H.) selaku atasan yang berwenang;
2. Penjelasan Pasal 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan "menurut sifatnya" dan "menurut perintah" adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, perintah kedinasan, dan atau kepatutan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M., hanyalah sebagai bawahan yang harus "menuruti perintah kedinasan" yaitu Sekwan (LUKAS MRA MRA, M.M.) selaku atasan yang berwenang;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Terdakwa hanyalah seorang bawahan yang melaksanakan perintah kedinasan dari pejabat atau atasan yang berwenang sesuai ketentuan kepegawaian nomor 1 dan 2 di atas, maka berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang selengkapnyanya berbunyi "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan peraturan hukum yaitu ketentuan kepegawaian tersebut nomor 1 dan 2 di atas. Dengan demikian telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Jika peraturan hukum yaitu ketentuan peraturan kepegawaian tersebut nomor 1 dan nomor 2 di atas diterapkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas maka Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Oktober 2013 yang telah diperbaiki dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR. tanggal 21 Pebruari 2014, menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, karena perbuatan Terdakwa dalam rangka pencairan dana tetap dilakukan proses pembayaran biaya premi asuransi kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, tanpa melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mencermati terlebih dahulu dokumen pencairan dan kebutuhan dana sesuai Polis tanggal 17 Pebruari 2010 dan telah dicairkan dana sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sudah disetor pihak DPRD kepada pihak AJB, sehingga menguntungkan suatu korporasi

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu AJB Bumi Putra 1912 sebesar Rp471.272.899,00 (empat ratus tujuh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan tersebut tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (sebagaimana dakwaan subsidair), dan karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura memperbaiki pemidanaan dan lamanya pidana pengganti denda, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum, karena menyatakan dakwaan primair tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan *Judex Facti* bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak dapat mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah akibat perbuatan Terdakwa, adalah pertimbangan yang salah;
- Bahwa biaya premi asuransi bagi anggota DPRD Jayapura sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dicairkan oleh Terdakwa tanpa didukung bukti-bukti, hanya tagihan berdasarkan kuitansi tagihan saja dari AJB Bumiputera, dan dari dana rencana premi asuransi sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per kepala hanya diimplementasikan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan jumlah premi keseluruhan Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dana sisa dari pembayaran premi asuransi berada dalam penguasaan AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jayapura, jumlah kerugian negara akibat pembayaran premi asuransi tersebut adalah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dihitung dari total dana yang dikeluarkan untuk pembayaran premi asuransi tersebut karena prosesnya tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan pelaku-pelaku lain telah memperkaya AJB Bumiputera 1912 sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) jika dihitung dari total dan premi asuransi yang dibayarkan, dan setidaknya Rp200.000.000,00, karena premi asuransi yang dibayarkan hanya Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur memperkaya korporasi AJB Bumiputera 1912 telah terpenuhi;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. SIMON PATABANG, M.M. tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Dr. SALAMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum. dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H.,
M.Hum.

ttd./H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. SALAMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan No. 184 K/PID.SUS/2015